



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 17/06/2016

NOMOR : 050/1745/Sekr-Bappeda

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

THOMAS DJAMALUDDIN

: Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

OLLY DONDOKAMBEY

: Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan ini PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Teknologi Dan Data Penginderaan Jauh Untuk Mendukung Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
- 11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerjasama di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung program pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Tujuan dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mempercepat pembangunan sumberdaya di Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 3 OBYEK KERJASAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah teknologi dan data penginderaan jauh dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh;
- b. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan penginderaan jauh;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; dan
- d. Kerjasama lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa obyek pelaksanaan kerjasama dan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan pejabat/Satuan Kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai kedudukan dan tanggungjawab masing-masing;

(2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran korespondensi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menggunakan alamat sebagai berikut:

UNTUK PIHAK KESATU:

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Up. Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum

Alamat

: Jalan Pemuda, Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon

: (021) 4892802 hunting

Faximile

: (021) 47882726

Email: kerjasama@lapan.go.id

UNTUK PIHAK KEDUA:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Up. Badan Perendanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Alamat

: Jalan 17 Agustus Nomor 24, Manado

Telepon

: (0431) 851380

Faximile

: (0431) 863204

Email

: info@bappedasulut.org

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERBEDAAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan penerapan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, sudah harus ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

NGAN DA

THOMAS DJAMALUDDIN

PHAK KEDUA,

NDOKAMBEY